



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KIA baru (untuk usia 0-5 tahun) : 1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; 2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali; 3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
2. Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari) : 1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; 2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali; 3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; 4. Perekaman Data Pemohon/Foto ditempat.
3. Penerbitan KIA karena hilang : 1. Persyaratan sama dengan huruf a atau huruf b; 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
4. Penerbitan KIA yang rusak : 1. Persyaratan sama dengan huruf a atau huruf b; 2. KIA yang rusak;
5. Penerbitan KIA Pindah Datang : 1. Persyaratan sama dengan huruf a atau huruf b; 2. Surat Keterangan Pindah Datang;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KIA;
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap persyaratan;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan langsung melakukan Percetakan jika data sudah terekam pada Data base Kependudukan;
4. Petugas Pendistribusian Berkas Menerima serta mencatat berkas pendaftaran KIA yang sudah di cetak ke dalam buku harian;
5. Petugas arsip langsung mengarsipkan berkas setelah pembuatan KIA selesai dicetak;
6. Petugas Pengambilan Dokumen Membukukan dan memberikan Dokumen KIA ke Pemohon;

Waktu Penyelesaian

1 Jam

25 menit s/d 1 jam



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke Kassi yg membidangi